

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE  
2024

Kpt 571 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBATASAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN  
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 296/PL.02.4-BA/9206/2/2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; PKPU No.14 Tahun 2024; Kpt. KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.554 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.555 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.559 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.560 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.561 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.562 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.563 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 sebesar Rp 28,455,570,000 (dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

CATATAN :       - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Oktober 2024.  
                      - Lamp. : 3 hlm.